SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 698-705

Madzhab Pemikiran Ekonomi Islam: Konsep, Perkembangan dan Relevansinya dalam Sistem Ekonomi Syariah

Nisa Nur Afifah[1], Dina Nindiya Sari[2], Lina Marlina[3], Ana Fauziya Diyana[4]
[1,2,3,4] Universitas Siliwangi
241002111173@student.unsil.ac.id

Kata Kunci:
Pemikiran Ekonomi Islam; Madzhab Ekonomi Islam; Sistem Ekonomi Syariah; Perkembangan Ekonomi Islam; Prinsup Syariah.

Abstrak

Pemikiran ekonomi Islam adalah elemen krusial dalam pengembangan sistem ekonomi yang didasarkan pada nilai-nilai syariah. Perkembangan pemikiran ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari munculnya berbagai aliran yang memberikan pandangan berbeda dalam memahami konsep, metode, dan penerapan ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti konsep dasar aliran pemikiran ekonomi Islam, mengikuti perkembangan yang terjadi dari waktu ke waktu, serta menganalisis relevansinya dalam konteks sistem ekonomi syariah masa kini. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yaitu menganalisis berbagai buku, jurnal, dan sumber ilmiah yang relevan dengan pemikiran ekonomi Islam. Hasil studi menunjukkan bahwa terdapat beberapa aliran utama dalam pemikiran ekonomi Islam, yaitu aliran Baqir al-Sadr, aliran utama, dan aliran alternatif-kritis. Setiap madzhab memiliki cara pandang yang unik dalam menanggapi isu-isu ekonomi, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan. Dalam perjalanannya, gagasan tersebut memberikan sumbangan signifikan terhadap pembentukan dan pengembangan sistem ekonomi syariah, baik dari segi teori maupun praktik institusi seperti perbankan syariah dan lembaga keuangan syariah lainnya. Oleh karena itu, pengetahuan mengenai madzhab pemikiran ekonomi Islam sangat penting untuk memperkuat dasar teoritis serta meningkatkan relevansi dan pelaksanaan sistem ekonomi syariah dalam konteks dinamika ekonomi global.

Keywords:
Islamic Economic Thought; Islamic Economic School;

Abstract

Islamic economic thought is a crucial element in the development of an economic system based on sharia values. The development of Islamic economic thought is inseparable from the emergence of various schools of thought that offer different perspectives on understanding the concepts, methods, and applications of Islamic economics. This study aims to examine the basic concepts of Islamic economic thought, track their developments over time, and analyze their relevance in the context of the current Islamic

SYIRKAH: Jurnal Ekonomi Syariah
Vol. 02 No. 02 (2026), Hal. 698-705

Sharia Economic System; Development Of Islamic Economics; Sharia Principles.

economic system. The method applied in this study is a qualitative method with a literature study approach, namely analyzing various books, journals, and scientific sources relevant to Islamic economic thought. The results of the study indicate that there are several main schools of thought in Islamic economic thought, namely the Baqir al-Sadr school, the mainstream school, and the alternative-critical school. Each school of thought has a unique perspective in responding to economic issues, but remains adhering to sharia principles such as justice, balance, and welfare. Over time, these ideas have made significant contributions to the formation and development of the Islamic economic system, both in theory and in the practice of institutions such as Islamic banking and other Islamic financial institutions. Therefore, knowledge of Islamic economic schools of thought is very important to strengthen the theoretical basis and increase the relevance and implementation of the Islamic economic system in the context of global economic dynamics.

PENDAHULUAN

Ekonomi Islam adalah sebuah sistem ekonomi yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah yang diambil dari Al-Qur'an, Hadis, dan pemikiran para ulama. Sistem ini muncul sebagai pilihan lain untuk sistem ekonomi tradisional yang dinilai belum bisa mencapai keadilan ekonomi secara keseluruhan. Seiring perkembangannya, ekonomi Islam tidak hanya dilihat sebagai tindakan ekonomi yang bebas dari riba, melainkan juga sebagai sebuah disiplin ilmu yang memiliki kerangka teori, metodologi, serta paradigma pemikiran yang terus mengalami perkembangan [1]

Kemajuan ekonomi Islam modern mulai tampak nyata sejak tahun 1970-an ketika banyak penelitian akademis muncul yang membahas tentang konsep ekonomi Islam secara terstruktur. Bersamaan dengan kemajuan itu, muncul beragam ide dan metode yang memunculkan sejumlah aliran dalam ekonomi Islam modern. Madzhab-madzhab ini muncul sebagai usaha para cendekiawan Muslim dalam merumuskan konsep ekonomi yang sejalan dengan prinsip-prinsip syariah dan juga mampu menghadapi tantangan ekonomi modern[2]

Umumnya, para ilmuwan mengelompokkan pemikiran ekonomi Islam modern ke dalam beberapa aliran utama, yaitu aliran Baqir al-Sadr (Iqtishaduna), aliran utama, dan aliran alternatif kritis. Madzhab Baqir al-Sadr menegaskan bahwa ekonomi Islam memiliki sistem yang secara mendasar berbeda dari kapitalisme dan sosialisme, sehingga konsep-konsep ekonominya harus disusun langsung berdasarkan sumber-sumber syariah (Maulana et al. , 2024). Sementara itu, aliran utama berusaha untuk menggabungkan teori ekonomi modern dengan prinsip-prinsip Islam melalui proses islamisasi terhadap ide-ide ekonomi tradisional [3]
Sebaliknya, mazhab alternatif kritis muncul sebagai suatu bentuk penilaian terhadap kedua pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya. Mazhab ini menonjolkan pentingnya pendekatan yang ilmiah dan kritis terhadap konsep-konsep ekonomi Islam, sehingga tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga dapat diuji melalui metode akademis dan empiris (Azis dan Ashlihah, 2024). Kehadiran berbagai aliran pemikiran menunjukkan bahwa kajian ekonomi Islam adalah suatu bidang yang aktif dan terus berkembang mengikuti kebutuhan zaman. [4]

Di samping itu, sejumlah tokoh berpengaruh juga memberikan sumbangan yang signifikan dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam kontemporer, seperti Muhammad Baqir al-Sadr, Umer Chapra, dan Ibrahim Umar Vadillo. Pemikiran mereka memberikan dasar teoritis yang kokoh dalam merancang sistem ekonomi yang mengutamakan keadilan dalam distribusi, keseimbangan sosial, serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh (Rahmadani et al. , 2025). Konsep-konsep tersebut memberikan landasan bagi pengembangan berbagai lembaga ekonomi syariah, seperti perbankan syariah, lembaga keuangan syariah, serta instrumen

[1] Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum.
[2]Amin, N. M. F. (2023). Mazhab & Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Ecobankers: Journal of Economy and Banking.
[3] Abidin, Z. (2014). Mapping Pemikiran Akademisi dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer. Iqtishadia.
[4] Azis, T., & Ashlihah. (2024). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Alternatif Kritis Timur Kuran. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah

keuangan Islam yang lain.
[5]
Dalam kerangka sistem ekonomi syariah yang modern, penguasaan mengenai aliran pemikiran ekonomi Islam menjadi sangat krusial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa setiap madzhab memberikan sudut pandang yang berbeda dalam memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam, baik dalam hal metodologi, konsep pembagian kekayaan, maupun peran pemerintah dalam ekonomi. Sehingga, penelitian tentang aliran pemikiran ekonomi Islam tidak hanya memiliki signifikansi dari segi teori, tetapi juga relevansi praktis dalam pengembangan sistem ekonomi syariah yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan [6]

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep dasar dari madzhab pemikiran ekonomi Islam, menyelidiki perkembangan pemikiran tersebut dalam tulisan-tulisan ekonomi Islam masa kini, serta menilai relevansinya dalam pengembangan sistem ekonomi syariah saat ini. Dengan mempelajari berbagai aliran pemikiran tersebut, diharapkan dapat diperoleh pengertian yang lebih menyeluruh mengenai arah kemajuan ekonomi Islam serta sumbangannya dalam menciptakan sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Metodologi ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan melakukan penelitian jenis studi literatur. Metode kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami, mengevaluasi, dan menganalisis konsep serta perkembangan aliran pemikiran ekonomi Islam secara mendalam dengan merujuk pada berbagai sumber literatur yang relevan.

Sumber informasi yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi seperti buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta dokumen yang berhubungan dengan pemikiran ekonomi Islam. Literatur ini menjelaskan tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam, kemajuan aliran pemikiran dalam ekonomi Islam, dan penerapannya dalam sistem ekonomi syariah.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan topik penelitian. Peneliti selanjutnya mengenali dan mengelompokkan berbagai ide serta pemikiran yang berkaitan dengan aliran dalam ekonomi Islam, seperti aliran Iqtishaduna, aliran utama, dan aliran alternatif yang kritis.

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif deskriptif. Analisis ini dilaksanakan dengan cara menjelaskan dan menafsirkan berbagai gagasan serta konsep ekonomi Islam dengan cara yang teratur. Melalui proses analisis ini, peneliti berusaha untuk menguraikan konsep, perkembangan, serta keterkaitan madzhab pemikiran ekonomi Islam dalam sistem ekonomi syariah secara menyeluruh

[5] Rahmadani, A. M., et al. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Baqir al-Sadr, Vadillo, dan Umer Chapra. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa.
[6] Huzein, F., et al. (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Mazhab Alternatif Kritis. JIRS.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mazhab Baqir as-Sadr dalam Pemikiran Ekonomi Islam

Mazhab Baqir as-Sadr merupakan salah satu aliran penting dalam perkembangan pemikiran ekonomi Islam modern. Tokoh utama dari mazhab ini adalah Muhammad Baqir al-Sadr yang terkenal melalui karya besarnya berjudul Iqtisaduna (Ekonomi Kita). Dalam pandangannya, Baqir as-Sadr berupaya membangun sistem ekonomi Islam yang dapat berdiri secara mandiri tanpa bergantung pada sistem kapitalisme maupun sosialisme. Ia menegaskan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar modifikasi dari sistem ekonomi yang sudah ada, melainkan sistem yang memiliki landasan ideologi, filsafat, serta norma yang bersumber dari ajaran Islam

Baqir as-Sadr membagi kajian ekonomi menjadi dua aspek utama, yaitu ekonomi positif dan filosofi ekonomi. Ekonomi positif berkaitan dengan fenomena ekonomi yang dapat diuji secara empiris seperti teori konsumsi, produksi, dan permintaan. Fenomena tersebut dapat dianalisis melalui pendekatan ilmiah dan pada dasarnya bersifat universal. Sementara itu, filosofi ekonomi berkaitan dengan nilai-nilai, ideologi, serta pandangan hidup yang menjadi dasar suatu sistem ekonomi. Oleh karena itu, sistem ekonomi tidak dapat dipisahkan dari nilai moral dan ideologi masyarakat yang menjalankannya
[7]

Dalam konteks ini, Baqir as-Sadr menegaskan bahwa konsep keadilan dalam ekonomi Islam memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme memandang keadilan sebagai hak individu untuk memperoleh hasil sesuai dengan usaha yang dilakukan, sedangkan sosialisme menekankan kesetaraan distribusi dalam masyarakat. Berbeda dengan kedua sistem tersebut, Islam menekankan prinsip keadilan berdasarkan konsep laa tadhlimuuna wa laa tudhlamuun, yaitu tidak menzalimi dan tidak dizalimi. Prinsip ini menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dalam Islam menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial

Selain itu, Baqir as-Sadr juga mengkritik teori ekonomi konvensional yang menyatakan bahwa masalah ekonomi muncul karena kelangkaan sumber daya yang tidak seimbang dengan kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Menurutnya, pandangan tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan perspektif Islam. Dalam ajaran Islam dijelaskan bahwa Allah SWT menciptakan alam dengan ukuran dan keseimbangan yang sempurna, sehingga pada dasarnya sumber daya yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dengan demikian, masalah ekonomi lebih disebabkan oleh ketidakadilan distribusi dan sistem ekonomi yang tidak adil

Di samping itu, Baqir as-Sadr juga menolak anggapan bahwa kebutuhan manusia bersifat tidak terbatas. Dalam kenyataannya, kebutuhan manusia memiliki batas karena tingkat kepuasan dari konsumsi akan menurun setelah kebutuhan dasar terpenuhi. Pemikiran ini sejalan dengan konsep hukum utilitas marginal yang menurun dalam teori ekonomi modern, yaitu bahwa tambahan kepuasan dari konsumsi suatu barang akan semakin berkurang seiring bertambahnya jumlah konsumsi

[7] Robi, S.Pd. (2025). Membangun Perekonomian Umat Islam yang Berkelanjutan: Dari Teori ke Praktik. Penerbit

Adab.

Mazhab Alternatif dalam Pemikiran Ekonomi Islam

Mazhab Alternatif muncul sebagai respons kritis terhadap perkembangan ekonomi Islam modern. Aliran ini mendorong umat Islam untuk tidak hanya mengkritik sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme, tetapi juga melakukan kajian kritis terhadap teori ekonomi Islam itu sendiri. Beberapa tokoh yang sering dikaitkan dengan pendekatan ini antara lain Timur Kuran, Jomo Kwame Sundaram, dan Muhammad Arif

Menurut pandangan mazhab ini, ekonomi Islam pada dasarnya merupakan hasil interpretasi manusia terhadap ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Oleh karena itu, teori ekonomi Islam tidak seharusnya diterima secara dogmatis tanpa melalui pengujian ilmiah. Setiap konsep dalam ekonomi Islam perlu diuji secara empiris menggunakan metode ilmiah sebagaimana yang dilakukan dalam ilmu ekonomi pada umumnya. Tujuan dari pendekatan ini adalah agar ekonomi Islam tidak hanya bersifat normatif atau ideal, tetapi juga dapat dibuktikan secara akademis serta diterapkan dalam sistem ekonomi modern

Mazhab alternatif juga mengkritik dua mazhab lainnya dalam pemikiran ekonomi Islam. Pendekatan Baqir as-Sadr dinilai terlalu menekankan aspek ideologis dan normatif sehingga kurang memberikan ruang bagi pengembangan analisis empiris. Di sisi lain, mazhab Mainstream dianggap hanya melakukan penyesuaian terhadap teori ekonomi neoklasik dengan beberapa modifikasi seperti penghapusan bunga dan penambahan instrumen zakat. Oleh karena itu, mazhab alternatif mendorong pengembangan ekonomi Islam yang lebih kritis, ilmiah, dan terbuka terhadap pengujian akademik[9]

Mazhab Mainstream dalam Pemikiran Ekonomi Islam

Mazhab Mainstream merupakan pendekatan yang paling berkembang dalam kajian ekonomi Islam kontemporer. Beberapa tokoh yang termasuk dalam mazhab ini antara lain M. Umer Chapra, Muhammad Abdul Mannan, dan Nejatullah Siddiqi. Pemikiran mereka banyak digunakan dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam modern, terutama dalam bidang perbankan dan keuangan syariah

Berbeda dengan pandangan Baqir as-Sadr, mazhab Mainstream menerima konsep dasar ekonomi konvensional mengenai kelangkaan sumber daya. Mereka berpendapat bahwa masalah ekonomi muncul karena keterbatasan sumber daya yang harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas. Kondisi ini menyebabkan manusia harus membuat pilihan serta menentukan prioritas dalam memenuhi kebutuhannya

Namun demikian, perbedaan utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional menurut mazhab Mainstream terletak pada dasar nilai yang digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam ekonomi konvensional, keputusan ekonomi lebih banyak ditentukan oleh preferensi individu dan mekanisme pasar. Sebaliknya, dalam ekonomi Islam, aktivitas ekonomi harus dipandu oleh nilai-nilai moral dan etika yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan demikian, tujuan kegiatan ekonomi tidak hanya untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi juga untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan distribusi dalam masyarakat

Selain itu, mazhab Mainstream juga menggunakan pendekatan ilmiah dalam analisis ekonomi

[8] Drs. Nur Chamid, MM. (2010). Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pustaka Pelajar.

[9] Nur Wahid. (2022). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi. Wawasan Ilmu.

Islam, seperti penggunaan matematika, statistik, dan ekonometrika. Pendekatan ini bertujuan agar ekonomi Islam dapat berkembang sebagai disiplin ilmu yang sistematis dan dapat diuji secara empiris sehingga mampu bersaing dengan teori ekonomi konvensional dalam dunia akademik[10]

Relevansi Pemikiran Mazhab Ekonomi Islam dengan Kondisi Kontemporer

Dalam konteks ekonomi global saat ini, pemikiran dari berbagai mazhab ekonomi Islam memiliki relevansi yang sangat penting. Berbagai tantangan ekonomi modern seperti ketimpangan distribusi kekayaan, krisis finansial global, serta dominasi sistem ekonomi berbasis bunga menunjukkan perlunya alternatif sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan

Sementara itu, mazhab Alternatif memberikan kontribusi penting dalam pengembangan metodologi ekonomi Islam yang lebih kritis dan ilmiah. Pendekatan ini mendorong para akademisi untuk melakukan penelitian empiris yang dapat membuktikan efektivitas sistem ekonomi Islam dalam praktik

Dengan demikian, ketiga mazhab tersebut pada dasarnya saling melengkapi dalam pengembangan ekonomi Islam modern. Mazhab Baqir as-Sadr memberikan landasan filosofis dan normatif, mazhab Alternatif menyumbangkan pendekatan metodologis yang kritis dan ilmiah, sedangkan mazhab Mainstream berperan dalam mengembangkan aplikasi ekonomi Islam dalam sistem ekonomi modern. Kombinasi dari ketiga pendekatan tersebut berpotensi menghasilkan sistem ekonomi yang lebih adil, stabil, dan berkelanjutan dalam menghadapi tantangan globalisasi ekonomi[11]

KESIMPULAN

Dari penjelasan yang telah diberikan, bisa disimpulkan bahwa pemikiran ekonomi Islam mencakup berbagai mazhab dengan pendekatan yang berbeda-beda. Mazhab Baqir as-Sadr berargumen bahwa masalah ekonomi tidak muncul akibat kelangkaan sumber daya, tetapi karena adanya ketidakadilan dalam distribusi kekayaan, sehingga solusi ekonomi harus berlandaskan prinsip keadilan dalam Islam. Mazhab Alternatif muncul sebagai respons terhadap perkembangan ekonomi Islam, dengan menekankan pentingnya pengujian ilmiah dan bukti akademis terhadap teori-teori yang ada.

Sementara itu, Mazhab Mainstream mengakui adanya batasan dalam sumber daya dan hasrat manusia yang tidak terbatas, seperti yang dijelaskan dalam ekonomi konvensional, tetapi memberikan solusi yang berbeda dengan menjadikan al-Qur'an dan as-Sunnah sebagai pedoman utama. Ketiga mazhab ini menunjukkan bahwa ekonomi Islam bersifat beragam dan terus berkembang melalui perbedaan pemikiran serta pendekatan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

[10] Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. (2008). Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam. Kholam Publishing.

[11] Nova Aryanto, Rif'at Amin. (2022). Dinamika Ekonomi Pada Masa Pra Islam dan Pembaruan Nabi Muhammad dalam Perekonomian di Jazirah Arab. Guepedia The First On – Publisher In Indonesia.

REFERENSI

Abidin, Z. (2014). Mapping Pemikiran Akademisi dalam Madzhab Ekonomi Islam Kontemporer. Iqtishadia

Amin, N. M. F. (2023). Mazhab & Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Ecobankers: Journal of Economy and Banking.

Azis, T., & Ashlihah. (2024). Analisis Pemikiran Ekonomi Islam Mazhab Alternatif Kritis Timur Kuran. Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah.

Drs. Nur Chamid, MM. (2010). Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Pustaka Pelajar.

Maulana, M. R., et al. (2024). Pemikiran Ekonomi Ilmuwan Muslim Kontemporer Madzhab Iqtishoduna. JIRS.

Nova Aryanto, Rif'at Amin. (2022). Dinamika Ekonomi Pada Masa Pra Islam dan Pembaruan Nabi Muhammad dalam Perekonomian di Jazirah Arab. Guepedia The First On – Publisher In Indonesia.

Nur Wahid. (2022). Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia: Teori dan Regulasi. Wawasan Ilmu.

Prof. Dr. Drs. H. Muhammad Amin Suma, SH., MA., MM. (2008). Menggali Akar Mengurai Serat Ekonomi dan Keuangan Islam. Kholam Publishing.

Rahmadani, A. M., et al. (2025). Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer: Baqir al-Sadr, Vadillo, dan Umer Chapra. Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa.

Robi, S.Pd. (2025). Membangun Perekonomian Umat Islam yang Berkelanjutan: Dari Teori ke Praktik. Penerbit Adab.

Sulaiman, S. (2019). Mazhab Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer. Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum.